

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk-bentuk penjatuhan putusan hakim dalam perkara tindak pidana yang melanggar ketentuan dalam UU Perlindungan Anak pada dasarnya adalah sama dengan bentuk-bentuk putusan hakim dalam perkara pidana pada umumnya sebagaimana yang diatur di dalam KUHP karena di dalam UU Perlindungan Anak tidak ada mengatur mengenai hukum acara tersendiri khususnya mengenai bentuk-bentuk putusan. Jadi mengenai bentuk-bentuk putusan hakim dalam perkara tindak pidana yang melanggar ketentuan dalam UU Perlindungan Anak masih mengacu pada KUHP, yaitu putusan yang menyatakan terdakwa bersalah dan menghukum terdakwa (putusan pemidanaan), putusan bebas dan putusan lepas.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana minimum khusus sebagai efek jera dalam perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak tidak terlepas dari berbagai aspek diantaranya yaitu: fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang berdasarkan kepada alat bukti yang sah sebagaimana diatur di dalam KUHP, terdakwa, korban, masyarakat, negara serta ketentuan dalam undang-undang itu sendiri, mengingat putusan hakim juga dapat berperan sebagai acuan atau pedoman bagi masyarakat, karena masalah kejahatan terhadap anak khususnya pencabulan terhadap anak belum ada efek jera yang dapat dilihat ditengah masyarakat, dimana dari waktu ke waktu kejahatan terhadap anak tersebut terus meningkat.

## B. SARAN

Adapun saran-saran yang dapat penulis sampaikan sehubungan dengan penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Khususnya kepada pemerintah (eksekutif) dan legislatif agar tetap mengikuti perkembangan yang terjadi ditengah masyarakat terutama fenomena kejahatan seksual terhadap anak ini, mengingat pesatnya teknologi, sehingga dapat dengan segera mengambil kebijakan-kebijakan untuk menanggulangnya, agar terwujudnya kesejahteraan anak sebagai penerus generasi bangsa, sehingga relevansi dari penerapan UU Perlindungan Anak di tengah-tengah masyarakat dapat terus disempurnakan dengan mengikuti perkembangan zaman, masyarakat dan tingkat serta modus kejahatan itu sendiri, agar tumbuh kembang dan kesejahteraan anak sebagai tunas penerus bangsa dapat diwujudkan sebagaimana yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
2. Kepada para penegak hukum khususnya hakim agar senantiasa mengedepankan rasa keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta dapat mengaplikasikan peraturan perundang-undangan dalam hal ini UU Perlindungan Anak khususnya sanksi pidana minimum khusus sebagaimana yang telah diformulasikan oleh pembuat undang-undang demi terwujudnya semua tujuan hukum yaitu kepastian, keadilan dan kemanfaatan, serta diharapkan melalui putusan hakim dapat memberikan efek jera kepada masyarakat, semoga Tuhan merahmati kita semua.